



SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL PROGRAM SELF DECLARE PADA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) BINAAN BMT MANDIRI UKHUWAH PERSADA DI KOTA MALANG

Sri Cahyaning Umi Salama^{1,*}
Rahmad Hakim²

^{1), 2)} Program Studi Ekonomi Syariah,
Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Malang
Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang, Jawa
Timur (65122)

Email:¹ scumisalama@umm.ac.id
Email:² rahmadhakim@umm.ac.id

Article History

Received : 02 September 2023

Revised : 12 Oktober 2023

Accepted : 15 December 2023

*Corresponding Author

Abstract

Purpose of the study: The aim of this activity is to provide literacy regarding halal certification which can be done by self-declaration to MSMEs in Malang City.

Methodology: There are five stages in this service, namely the preliminary stage to identify the main problems; observation stage to deepen devotion; analysis stage to determine service steps; implementation and execution level; and data evaluation and analysis level.

Main Findings: Service participants follow the process according to the specified method. The service runs smoothly with several MSMEs fostered by partners who are committed to being willing to take care of their halal certification.

Applications of this study: This service is useful for Malang City MSMEs who do not yet know the halal self-declaration certification process

Novelty/Originality of this study: Increasing halal certification literacy among MSMEs in Malang City

Keywords: *halal certification; SME; self-declare; literation*

Abstrak

Tujuan dari Pengabdian: Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan literasi terkait sertifikasi halal yang bisa dilakukan secara self declare kepada UMKM di Kota Malang.

Metode: Terdapat lima tahapan dalam pengabdian ini, yaitu tahap pendahuluan untuk identifikasi permasalahan utama; tahap observasi untuk mendalami pengabdian; tahap analisis untuk menentukan langkah-langkah pengabdian; tahap implementasi dan eksekusi; dan tahap evaluasi dan analisis data.

Temuan Inti: Peserta pengabdian mengikuti proses sesuai dengan metode yang ditentukan. Pengabdian berjalan dengan lancar dengan adanya beberapa UMKM binaan mitra yang berkomitmen untuk bersedia mengurus sertifikasi halalnya.

Aplikasi dari Pengabdian: Pengabdian ini berguna untuk UMKM Kota Malang yang belum mengetahui proses sertifikasi halal self declare

Novelty/Originality of this study: Meningkatnya literasi sertifikasi halal pada UMKM di Kota Malang

Kata Kunci: *sertifikasi halal; UMKM; self declare, literasi*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

How to cite: Salama, S. C.U. & Hakim, R. (2023). Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Program Self Declare Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Binaan BMT Mandiri Ukhuwah Persada Di Kota Malang. *Bulletin of Community Service and Development (BCSD)*, 3(2), 01-07.

PENDAHULUAN

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) memegang peran yang sangat vital dalam meningkatkan perekonomian nasional, sebagaimana tercermin dari dominasinya dalam komposisi unit usaha di Indonesia, mencapai 99,9% atau sebanyak 64,2 juta unit usaha (Al Farisi et al., 2022; Sofyan, 2017; Thaha, 2020). Sektor UMKM juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, mencapai 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun.

Namun, menurut laporan Kementerian Keuangan, dari total 65 juta UMKM di Indonesia, hanya sekitar 1%, atau sekitar 650.000 UMKM, yang telah memperoleh sertifikasi Halal. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian dengan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4, yang menetapkan bahwa setiap produk yang beredar di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal. Sertifikat halal ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (Sayekti, 2014).

Proses sertifikasi halal melibatkan beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) mematuhi standar LPPOM MUI. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sertifikasi halal, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Salah satu inisiatifnya adalah program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) yang diluncurkan oleh Kementerian Agama dan BPJPH, bertujuan memberikan kemudahan kepada pelaku UMK dalam memperoleh sertifikasi halal tanpa biaya (Arifin et al., 2023).

Sertifikasi halal memiliki beberapa tujuan yang mencakup peningkatan kesadaran pelaku UMK tentang pentingnya sertifikat halal dan label halal untuk mempercepat pertumbuhan bisnis (Ulfa, 2022). Selain itu, tujuannya juga melibatkan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mengonsumsi produk halal, serta memberikan penguatan khusus bagi produk halal yang dihasilkan oleh pelaku UMK, menciptakan kepercayaan konsumen terhadap kualitas dan kehalalan produk (Giyanti & Indriastiningsih, 2019). Selanjutnya, sertifikasi halal diarahkan untuk meningkatkan jumlah pelaku UMK yang mematuhi ketentuan halal, sehingga lebih banyak usaha mikro dan kecil yang dapat memperoleh sertifikat tersebut. Selain itu, tujuan lainnya adalah memberikan nilai tambah kepada produk UMK, dengan harapan dapat meningkatkan daya saing produk tersebut di pasar lokal maupun internasional. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, diharapkan adopsi sertifikasi halal akan memberikan manfaat signifikan bagi pelaku UMK, masyarakat, dan perekonomian secara keseluruhan (Ab Talib et al., 2017).

Kewajiban bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk memiliki sertifikat halal didasarkan pada pernyataan pelaku (*self-declare*) yang diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2021 mengenai Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (Ulfa, 2022). Selain itu, hal ini juga sejalan dengan tuntutan Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang mengharuskan sertifikasi halal sebagai suatu kewajiban bagi produk UMKM. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal pada produk dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan omzet bisnis (Aziz & Chok, 2013).

Penyertaan logo halal pada kemasan produk memiliki dampak langsung terhadap tingkat kepuasan dan keputusan pembelian, terutama bagi konsumen beragama Islam (Setyaningsih & Marwansyah, 2019). Meskipun demikian, kesadaran mengenai pentingnya dan manfaat sertifikasi halal bagi produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) ini belum sepenuhnya tersebar di kalangan masyarakat pelaku usaha UMK.

Bagi umat Muslim, memastikan kehalalan produk merupakan bagian integral dari perintah agama, dan oleh karena itu, mematuhi standar halal dianggap sebagai kewajiban yang memiliki nilai ibadah. Penting untuk dicatat bahwa produk halal tidak hanya bermanfaat bagi konsumen Muslim, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. Standar halal mencakup lebih dari sekadar kualitas produk; hal ini menjadikan produk halal diakui sebagai jaminan mutu yang dapat dipercayai. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila masyarakat non-Muslim di berbagai negara juga mengakui bahwa produk halal menandakan standar mutu yang tinggi (Ab Talib et al., 2016).

Berbeda dengan sistem mutu lainnya, standar halal tidak mengenal konsep ambang batas. Dalam konsep halal, tidak diperkenankan adanya bahan haram dalam berbagai tingkatan. Pilihan yang ada hanya antara halal atau haram. Prinsip "*Innal halaala bayyinun wa innal haraama bayyinun*" menegaskan bahwa yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Melalui proses bersertifikasi halal, pelaku usaha memperoleh sertifikat halal

yang merupakan pengakuan resmi terkait kehalalan produk. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Latif et al., 2014).

Sertifikat halal bukan hanya sebagai tanda pengakuan kehalalan produk, melainkan juga sebagai tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Sertifikat halal menjadi alat bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menyediakan produk yang tidak hanya halal, tetapi juga *thayyib*, berkualitas premium, aman, sehat, bergizi, dan layak untuk dikonsumsi.

Meskipun demikian, proses pengajuan sertifikasi halal masih menghadapi kendala, dan banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya mendapatkan pendampingan dari penyedia halal dalam mengurus sertifikasi halal produk mereka. Terutama dalam usaha pangan yang melibatkan bahan-bahan kritis, seperti daging, margarin, dan bahan artifisial, pendekatan lebih teliti terhadap kehalalannya menjadi suatu keharusan. Oleh karena itu, labelisasi halal tidak hanya berkaitan dengan perizinan semata, melainkan lebih mendasar pada pelaksanaan perintah Tuhan terkait kepatuhan terhadap hukum syari'at secara menyeluruh. Bagi umat Muslim, masalah seputar apa yang masuk ke dalam tubuh memiliki dampak langsung terhadap kesucian ibadah dan ketaatan kepada Tuhan (Ulfa, 2022).

Islam dan konsep halal merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ajaran dalam Islam mengarahkan umatnya untuk selalu mengonsumsi yang baik dalam segala aspek, termasuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, hingga sumber pendapatan, semuanya harus bersifat halal tanpa terkecuali. Aspek yang paling mendasar dari hal ini adalah terkait dengan makanan dan minuman.

Dalam Islam, konsep halal tidak hanya berlaku pada produk akhirnya, melainkan harus dijamin mulai dari proses awal hingga akhir. Ini mencakup sumber dana yang digunakan untuk membeli bahan dari sumber yang terpercaya, proses produksi yang bersih dari unsur yang haram dan najis, hingga kemasan produk yang tidak mengandung bahan yang diharamkan. Semua tahap tersebut harus jelas kehalalannya.

Meskipun terdapat sekitar 7.920 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kota Malang menurut data BPS, namun masih ada ribuan UMKM lainnya yang belum terdaftar. Dari jumlah UMKM yang tersebar di Kota Malang, hanya sedikit yang memiliki sertifikat halal. Kendala ini disebabkan oleh biaya yang tinggi dan proses yang panjang dalam mendapatkan sertifikasi halal (Pardiansyah et al., 2022).

Banyak UMKM yang belum menyadari pentingnya sertifikat halal dan masih kurangnya pemahaman bahwa pemerintah memiliki program halal *self declare* dengan biaya yang lebih terjangkau. Program ini seharusnya menjadi peluang bagi UMKM untuk mengoptimalkan produknya dan meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi telah dijamin kehalalannya (Arifin et al., 2023).

Kurangnya pemahaman terkait halal *self declare* di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong tim pengabdian untuk menginisiasi upaya sosialisasi di Kota Malang. Kolaborasi ini melibatkan BMT Mandiri Ukhuwah Persada (Muda) Jawa Timur, yang memiliki anggota tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur, termasuk Kota Malang. Lebih dari setengah anggota BMT Muda, yang mencapai lebih dari 50%, merupakan UMKM. Menariknya, sebagian besar dari mereka belum memperoleh sertifikasi halal dan memiliki pemahaman yang terbatas terkait literasi sertifikasi halal. Melalui kemitraan ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih baik serta peningkatan literasi sertifikasi halal di kalangan UMKM, khususnya anggota BMT Muda di Kota Malang.

Setelah melakukan wawancara dengan sejumlah UMKM di bawah naungan BMT Muda, didapati beberapa permasalahan, yaitu:

1. Tidak mengetahui program halal *self declare* yang diberikan pemerintah
2. Tidak pahami proses mengajukan sertifikasi halal
3. Tidak mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam mengajukan sertifikasi halal
4. Oleh sebab itu, berdasarkan permasalahan tersebut, maka pengabdian ini dilakukan untuk memberikan solusi terhadap keresahan UMKM tersebut

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian dilakukan melalui lima tahapan yang terstruktur. Tahap pendahuluan melibatkan kesepakatan dengan mitra untuk mengidentifikasi permasalahan utama dan menetapkan peran mitra sebagai

fasilitator utama. Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi relevan, kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis data yang menjadi dasar perencanaan program. Tahap implementasi dan eksekusi dilakukan sesuai rencana dengan melibatkan mitra dan peserta secara aktif. Setelahnya, tahap evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan dan dampak program, serta mendapatkan umpan balik yang berguna untuk perbaikan di masa depan. Dengan demikian, metode ini dirancang untuk memberikan pendekatan terstruktur dan sistematis dalam mengatasi permasalahan bersama mitra.

Kedua, Tahapan observasi. Tahap ini dilakukan dengan tujuan untuk mendalami penelitian dan pengabdian terkait masalah yang dihadapi oleh anggota BMT Muda. Hasil dari observasi ini akan menjadi landasan acuan yang akan digunakan dalam tahapan berikutnya dari kegiatan ini. Ketiga, dalam tahap analisis dan desain, tim pengabdian akan melakukan evaluasi langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan mitra untuk disusun sebagai materi workshop dan pendampingan. Setelah materi tersusun, tim pengabdian akan merancang desain terkait dengan penyelenggaraan pendampingan dan workshop. Aspek yang termasuk dalam desain ini mencakup pemilihan pemateri, identifikasi peserta, penentuan lokasi dan jadwal pelaksanaan, serta persiapan teknis lainnya yang diperlukan. Keempat, pada tahap implementasi dan eksekusi, proses ini terbagi menjadi tiga langkah kunci, yaitu tahap prakegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi. Tahap prakegiatan dilaksanakan untuk mengevaluasi kebutuhan mitra. Pada tahap pelaksanaan, dilakukan workshop dan pendampingan, dengan harapan pencapaian indikator keberhasilan dapat terwujud. Tahap evaluasi, sebagai langkah terakhir, dilakukan untuk menilai pelaksanaan pengabdian selama satu tahun, melibatkan partisipasi aktif tim pengabdian dan mitra dalam proses evaluasi ini. Kelima, dalam tahap evaluasi dan analisis data, fokusnya adalah menilai keberhasilan kinerja tim pengabdian selama proses pengabdian. Evaluasi ini menggunakan indikator utama yaitu melihat hasil luaran yang telah dihasilkan. Pendekatan evaluasi dilakukan melalui dua metode, yakni *pre-test dan post-test*, yang berkaitan dengan peningkatan pemahaman terkait halal *self declare*. Data yang dihasilkan dari evaluasi ini kemudian dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang dampak dan efektivitas program pengabdian.

PEMBAHASAN

Pada 8 Januari 2024, tim pengabdian melaksanakan program sosialisasi dan pendampingan halal *self declare* di salah satu UMKM binaan BMT Mandiri Ukhuwah Persada (MUDA) Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh tim pengabdian, mahasiswa, serta pemilik atau pegawai dari UMKM yang menjadi mitra. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal, khususnya melalui pendekatan *self declare*.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh minimnya literasi dan pemahaman UMKM mengenai halal *self declare*. Banyak UMKM yang belum memahami manfaat dan proses penerapan halal *self declare*, sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan pendampingan.

Sebelum acara, tim pengabdian telah melakukan persiapan dengan merinci materi sosialisasi, memilih lokasi yang tepat di salah satu toko atau kantor UMKM mitra, serta mengkomunikasikan agenda dengan pemilik atau pegawai UMKM. Sosialisasi dimulai dengan memaparkan konsep dasar halal *self declare*, manfaatnya bagi UMKM, dan langkah-langkah praktis untuk menerapkannya. Penjelasan mendetail diberikan agar UMKM dapat memahami esensi dari sertifikasi halal ini.



Gambar 1. Tim Pengabdian dan Mahasiswa Memantau Produk Mitra

Setelah sosialisasi, dilakukan pendampingan langsung terhadap UMKM untuk membantu mereka mengisi formulir dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk mengajukan halal *self declare*. Proses ini dilakukan dengan kerjasama antara tim pengabdian dan pemilik atau pegawai UMKM. Selama acara, diadakan sesi diskusi interaktif antara tim pengabdian, mahasiswa, dan peserta UMKM. Pertanyaan dan hambatan yang dihadapi oleh UMKM dibahas secara mendalam untuk memastikan pemahaman yang maksimal. Pemilihan lokasi di salah satu toko atau kantor UMKM mitra tidak hanya untuk kemudahan akses, tetapi juga untuk memberikan contoh penerapan halal *self declare* secara langsung.



Gambar 2. Diskusi dan Penyampaian Materi *Self Declare*

Keterlibatan aktif pemilik atau pegawai UMKM sangat penting dalam kesuksesan program ini. Partisipasi mereka tidak hanya sebagai peserta, tetapi juga sebagai pihak yang terlibat langsung dalam implementasi halal *self declare*. Acara ditutup dengan sesi evaluasi, di mana feedback dari pemilik atau pegawai UMKM sangat berharga untuk perbaikan program selanjutnya. Langkah-langkah selanjutnya termasuk melakukan follow-up dan pendampingan lanjutan untuk memastikan implementasi halal *self declare* berjalan sukses.

Dengan demikian, program sosialisasi dan pendampingan halal *self declare* di UMKM binaan BMT Mandiri Ukhawah Persada (MUDA) Jawa Timur pada 8 Januari 2024 berhasil memberikan pemahaman yang

lebih baik kepada UMKM terkait sertifikasi halal, serta membuka peluang implementasi yang lebih luas di masa depan.

Dari pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan halal *self declare* di UMKM binaan BMT Mandiri Ukhawah Persada (MUDA) Jawa Timur pada 8 Januari 2024, dapat diambil beberapa kesimpulan yang penting. Pertama, program ini berhasil meningkatkan pemahaman UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal, khususnya melalui pendekatan *self declare*. Keterlibatan aktif pemilik atau pegawai UMKM dalam kegiatan tersebut memberikan dampak positif terhadap kesuksesan implementasi program.

Selanjutnya, lokasi pelaksanaan di salah satu toko atau kantor UMKM mitra memberikan gambaran langsung tentang proses penerapan halal *self declare*, membuktikan bahwa sertifikasi halal dapat diintegrasikan dengan kegiatan sehari-hari UMKM. Adanya sesi diskusi interaktif dan pendampingan langsung juga memperkuat pemahaman peserta, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang mungkin dihadapi.

Langkah-langkah praktis yang diambil tim pengabdian dalam tahap evaluasi dan analisis data melibatkan *pre-test* dan *post-test*, yang memberikan gambaran konkret tentang peningkatan pemahaman peserta terkait halal *self declare*. *Feedback* yang diterima dari pemilik atau pegawai UMKM dalam sesi evaluasi menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan program selanjutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan ini, ditemukan bahwa program sosialisasi dan pendampingan halal *self declare* berhasil menciptakan pemahaman yang lebih baik di kalangan UMKM binaan. Program ini tidak hanya menjadi langkah awal untuk meningkatkan literasi sertifikasi halal, tetapi juga memberikan landasan yang kokoh untuk implementasi yang lebih luas di masa mendatang. Dalam konteks ini, keterlibatan aktif, pendekatan praktis, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung UMKM menuju keberlanjutan dan kehalalan produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ab Talib, M. S., Abdul Hamid, A. B., & Chin, T. A. (2016). Can *halal* certification influence logistics performance? *Journal of Islamic Marketing*, 7(4), 461–475. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2015-0015>
- Ab Talib, M. S., Ai Chin, T., & Fischer, J. (2017). Linking Halal food certification and business performance. *British Food Journal*, 119(7), BFJ-01-2017-0019. <https://doi.org/10.1108/BFJ-01-2017-0019>
- Al Farisi, S., Iqbal Fasa, M., & Suharto. (2022). Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(1), 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>
- Arifin, H., Sultan, U., & Hasanuddin Banten, M. (2023). Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(5), 1173–1180. <https://doi.org/10.54443/SINOMIKA.V1I5.592>
- Aziz, Y. A., & Chok, N. V. (2013). The Role of Halal Awareness, Halal Certification, and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach. *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, 25(1), 1–23. <https://doi.org/10.1080/08974438.2013.723997>
- Giyanti, I., & Indriastiningsih, E. (2019). Impact of Halal Certification on The Performance of Food Small Medium Enterprises. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 18(2), 116–123. <https://doi.org/10.23917/JITI.V18I2.7242>
- Latif, I. A., Mohamed, Z., Sharifuddin, J., Abdullah, A. M., & Ismail, M. M. (2014). A Comparative Analysis of Global Halal Certification Requirements. *Journal of Food Products Marketing*, 20(S1), 85–101. <https://doi.org/10.1080/10454446.2014.921869>

- Pardiansyah, E., Abduh, M., & Najmudin. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>
- Sayekti, N. W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, Vol. 5 No.(November), 193–209. <http://id.portalgaruda.org/?ref=author&mod=profile&id=583667>
- Setyaningsih, E. D., & Marwansyah, S. (2019). The Effect of Halal Certification and Halal Awareness through Interest in Decisions on Buying Halal Food Products. *Syi`ar Iqtishadi : Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 3(1), 65–79. <https://doi.org/10.35448/JIEC.V3I1.5515>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Bilancia*, 11(1), 33–59. <https://jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc/article/view/298/216>
- Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia [The Impact of Covid-19 on MSMEs in Indonesia]. *Jurnal Brand*, 2(1), 148–153.
- Ulfa, M. (2022). Halal Regulation: Halal Self-Declare in Halal Certification. *Journal of Islamic Business Law*, 6(2), 343–354. <https://doi.org/10.2/JQUERY.MIN.JS>